

## ABSTRAK

*Riyan Ramdhana “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*

Perlindungan anak dan pelaksanaan hak-haknya perlu dilakukan secara maksimal sebagai aksi mendunia yang melibatkan seluruh bangsa-bangsa. Yang terjadi di Kelurahan Cipadung ada beberapa orang tua yang berpisah lalu terjadi penelantaran anak. Ketika beberapa pasangan suami istri memiliki anak yang berusia di bawah dua belas tahun atau yang belum *mumayyiz* setelah perceraian, pengadilan agama memutuskan bahwa ibu harus memiliki hak asuh karena anak itu masih kecil. Namun, pada kenyataannya, kedua orang tua mengabaikan anak mereka dengan meninggalkan mereka, yang membuat mereka terlantar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dan hak-hak perlindungan anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terjadi di Kelurahan Cipadung Kota Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjabarkan terlebih dahulu mengenai perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. objek dalam penelitian ini adalah struktur masyarakat yang ada di Kelurahan Cipadung, dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kelurahan masyarakat Cipadung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analitis memperdalam dan memperjelas analisis data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Al-Qur'an, jurnal, catatan, buku, dan sebagainya yang berhubungan dengan perlindungan anak. Ditambah dengan wawancara kepada petugas Kelurahan Cipadung.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa alasan atau latar belakang perlindungan hukum anak pasca perceraian terjadi karena orang tua lepas tanggung jawab kepada anaknya. Keberlangsungan hidup anak-anak setelah perceraian menjadi tanggung jawab orang tua khususnya sang ibu sampai mereka berusia 18 tahun atau sebelum mereka berusia 18 tahun. Tanggung jawab seperti ini sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan peraturan. Peran kelurahan dalam memberikan perlindungan kepada anak di wilayah Kelurahan Cipadung terpantau terpenuhi dari segi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Cipadung menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tidak sepenuhnya terpenuhi. Dikarenakan ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya dalam keadaan belum *mumayyiz* dan mengabaikan pemenuhan hak anak. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai rujukan peraturan dalam mengatur tentang perlindungan anak memberikan uraian tentang anak dalam pasal 1 ayat 1 perlindungan anak adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**Kata Kunci** : Hukum, Anak, Perlindungan, Perceraian